



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

Mimbar Keadilan

Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp. (031) 5926014, jurnalhmk@untag-sby.ac.id

Nomor : 30/VII/MIMBAR KEADILAN/2019
Perihal : Penerimaan Naskah Publikasi Mimbar Keadilan

Sehubungan dengan Penerbitan berkala Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan ISSN 0853-8964 (media cetak) dan 2654-2919 (media online), maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Anthony Dio Wijaya
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Telepon : 08573026591
Judul Artikel :

Tinjauan Kegiatan Asuransi Kredit Pemilikan Rumah Oleh Lembaga Perbankan Berdasarkan Prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan hasil kaji ulang, artikel tersebut dinyatakan diterima dan akan diterbitkan pada Edisi Februari 2020.

Demikian informasi ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Surabaya, 30 Juli 2019
Pemimpin Redaksi

Mimbar Keadilan


Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H.
NPP. 20310900210

TINJAUAN KEGIATAN ASURANSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH OLEH LEMBAGA PERBANKAN BERDASARKAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Anthony Dio Wijaya

Abstrak

Dalam menjalankan usahanya di bidang jasa pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah oleh Bank Rakyat Indonesia selaku lembaga perbankan diharuskan untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi guna menanggung resiko yang akan mungkin muncul di kemudian hari pada diri pemohon dalam hal ini selaku nasabah pemohon KPR. Oleh karena itu nasabah pemohon KPR diwajibkan untuk menggunakan jasa asuransi dari perusahaan asuransi rekan Bank Rakyat Indonesia untuk rumah yang diajukan kredit tersebut. Seharusnya nasabah diberikan kebebasan untuk memilih produk asuransi yang akan mereka pilih, bukannya diharuskan di mana nasabah tidak memiliki pilihan untuk menggunakan asuransi selain konsorsium antara PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance, di mana hal tersebut adalah bertentangan terhadap Pasal 15 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau yang sering disebut dengan Undang Undang Persaingan Usaha. BRI bersama sama dengan perusahaan asuransi rekanannya juga telah melakukan persekongkolan dalam hal penentuan perusahaan asuransi yang akan menjadi rekanan BRI, karena hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi ketiganya apabila tidak ada perusahaan asuransi lain yang menjadi rekanan BRI. Hal tersebut tentu memberikan kesulitan bagi perusahaan asuransi lain yang bukan merupakan rekan dari BRI untuk menjalankan usahanya. Penulis memilih Bank Rakyat Indonesia bersama dengan konsorsium dua perusahaan asuransi rekanannya sebagai subyek penelitian oleh karena Bank Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya lembaga perbankan yang mempunyai dua anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengasuransian, di mana pada prakteknya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan perbankan Bank Rakyat Indonesia itu sendiri, yaitu dalam kegiatan pemberian kredit pemilikan rumah kepada nasabah bank pemohon KPR. Di mana hal tersebut diduga melanggar ketentuan Undang Undang Persaingan Usaha, berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada Bank Rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Asuransi, Persengkongkolan, Kredit Pemilikan Rumah

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Bank Rakyat Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa perbankan mempunyai beberapa jasa yang ditawarkan selain penyimpanan uang ataupun deposito yang pada umumnya usaha perbankan lakukan yaitu pemberian Kredit Pemilikan Rumah (yang selanjutnya disebut KPR), di mana dalam menjalankan usahanya tersebut Bank Rakyat Indonesia selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah untuk membeli rumah menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi antara lain PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance, hal tersebut dilakukan karena diwajibkan atau dipersyaratkan bagi pelaku usaha perbankan yang akan melakukan usaha jasa dalam memberikan fasilitas kredit untuk pembelian rumah.

Ternyata diketahui bahwa BRI melalui bagian administrasi kredit membuat konsorsium dengan kedua perusahaan asuransi tersebut guna memenuhi persyaratan dari Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, dan juga BRI membuat *terms and conditions* mengenai *free cover limit* dengan mekanisme pembayaran *claim* hanya dapat dipenuhi oleh PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance tetapi sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan asuransi yang potensial lainnya, sehingga sulit bagi pesaing potensial untuk menjadi rekanan dari BRI atau masuk kepasar yang bersangkutan. Dan selain itu nasabah BRI selaku konsumen atau pengguna jasa dari BRI dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut karena nasabah selaku konsumen tidak dapat memilih produk asuransi alternatif lainnya selain dari PT. Bringin Life dan Heksa Eka